

SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

Sri Wahyuni Asnaini¹, Ria Hartati², Paolinus Hulu³, Yosua Novembrinato Simorangkir⁴, Rachma Nadhila Sudiyo⁵, Fatrilia Rasyi Radita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Insan Pembangunan Indonesia
e-mail: Sryjiemaksi@yahoo.com¹

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) are required to meet these requirements to compete in the free market era. This demand is a problem because many business actors do not have business legality. Therefore, community service activities are needed in the form of assistance, especially for craftsmen and UMKM to develop their businesses in a better direction. This activity is intended to provide an understanding of the importance of taking care of a business license and introducing a Business Identification Number (NIB) to apply for a business license online. The Indonesian government is trying to make it easier and at the same time to record business actors in Indonesia through the Business Identification Number (NIB) submitted through the Online Single Submission (OSS). Craftsmen and UMKM actors can develop their businesses in a better direction. The implementation of activities includes the delivery of theory and practice of making business legalities. This study aims to provide knowledge and information on making NIB to business actors to develop their business. The results of this study were carried out by the community to understand and increase knowledge about making NIB which must be owned by every business actor. Then simplify business operations because they have obtained business legality and UMKM actors get business protection, easy access to capital, empowerment from the government, and assistance for business development.

Keyword: Economy, Socialization, UMKM, Product, Certification.

ABSTRAK

Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan khususnya para pengrajin dan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus ijin usaha dan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus ijin usahasecara *online*. Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui *Online Single Submission* (OSS). Para pengrajin dan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori dan praktik pembuatan legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta informasi pembuatan NIB kepada pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Hasil penelitian ini dilaksanakan masyarakat mengerti dan menambah pengetahuan tentang pembuatan NIB yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Kemudian mempermudah kegiatan operasional usaha karena sudah mendapatkan legalitas usaha dan pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaandari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

Kata Kunci: Ekonomi, Sosialisasi, UMKM, Produk, Sertifikasi.

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di kabupaten Tangerang cukup berkembang. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di BUMDES Serdang Tirta kencana sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, kerajinan tangan dan fashion. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti, dekorasi, salon rias pengantin dan jasa terapi. Usaha ini selain dimiliki oleh warga asli di Desa serdang wetan juga dimiliki oleh masyarakat di luar desa serdang wetan. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar.

Perkembangannya pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab (Sutedi,2011).

Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeaan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. *Online Single Submission* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha (Fitri & Sheerleen, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *online single submission* (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. *Online single submission risked based approach* (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021). Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi (Latif et al. 2021).

Sektor Usaha OSS-RBA ini berlaku bagi 17 sektor usaha, diantaranya (Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Transportasi; kesehatan, obat dan makanan; Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan; Ketenagakerjaan; Keuangan. Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari BUMDES Serdang Tirta Kencana, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana, maka penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Puspita & Tan, 2021). Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di BUMDES Serdang Tirta Kencana agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan analisis situasi, beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dalam wadah Program Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha
- b. Pelaku UMKM masih minim pengetahuan pentingnya dan mekanisme pembuatan NIB.
- c. Pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui sistem OSS RBA.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah :

- a. Pelaku UMKM dapat memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya
- b. Pelaku UMKM dapat mengathui pentingnya serta mekanisme pembuatan NIB
- c. Pelaku UMKM dapat mengetahui pembuatan perizona usaha melalui sistem OSS RBA

METODE

Metode penelitiannya ini kami, tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) melakukan observasi, interaksi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 68 UMKM sesuai data yang terdaftar di BUMDES Serdang Tirta Kencana. Beberapa jenis usaha peserta pelaku usaha sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, kerajinan tangan dan fashion. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti, dekorasi, salon rias pengantin dan jasa terapi. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 13.00 s.d 18.00. Pelatihan berupa pembuatan NIB bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

No	Permasalahan	Metode yang digunakan	Tujuan
1	Pelaku usaha masih minim pengetahuan tentang NIB dan OSS RBA	Sosialisasi : Pelaku usaha diperkenalkan tentang NIB dan OSS RBA dengan penyampaian secara lisan dan terbuka	Pelaku usaha dapat mengenal NIB dan OSS dan memanfaatkan perizinan usaha melalui program pemerintah yaitu OSS RBA dalam membantu dan mempermudah legalitas usaha.
2	Pelaku usaha belum mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS	Pelaku usaha diberikan sosialisasi bagaimana cara mengakses melalui website mulai dari mendaftar sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui website OSS RBA	Pelaku usaha melakukan secara mandiri dalam melakukan pendaftaran melalui web OSS RBA.
3	Pelaku usaha belum memahani mengenai mekanisme secara detail pembuatan dan pentingnya perizinan usaha	Pelaku usaha diberikan pendampingan pembuatan NIB sampai selesai	Pelaku usaha memiliki dan memahami pentingnya perizinan usaha secara detail

Pada tahap sosialisasi pelaku usaha diberikan pemahaman untuk lebih mengenal *Online Single Submission RBA* dan Nomor Induk Berusaha Tujuannya agar UMKM dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS RBA dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online. Pada tahap pelatihan peserta UMKM diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar dan melakukan pengisian data usaha melalui web OSS RBA. Tujuannya agar peserta pelatihan UMK dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dalam pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya izin usaha secara detail dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di BUMDES Serdang Tirta Kencana. ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM dengan tujuan mengembangkan usaha di BUMDES Serdang Tirta Kencana. Dan masih banyak manfaat lainnya, karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMKM yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak efisien dan ribet, padahal jika masyarakat mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis *OSS-RBA*. Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online di *oss.go.id* maka permasalahan ribet dan tidak efisiennya waktu telah terpecahkan solusinya. Tim pengabdian juga mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti masker dan handsanitizer. Selain itu tim pengabdian juga menyiapkan materi pengabdian, banner, dokumen yang dibutuhkan seperti daftar hadir serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Rencana pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu :

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 bertempat di BUMDES Serdang Tirta Kencana terletak di Jalan Sawah Bengkok No. 1 RT 001/002 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok, Tangerang. mulai pukul 13.00 s.d 18. 00. Berikut adalah tahap kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pembukaan

Pembukaan dilakukan oleh Ketua Tim Pengabdian yaitu Bpk Yosua Novembrianti. Tim Pengabdian menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, dimana target akhir dari kegiatan ini adalah semua peserta pelatihan mampu memahami tata cara pembuatan perizinan khususnya NIB melalui *Online Single Submission ((OSS-RBA)*.



Gambar 1. Pembukaan Oleh Ketua Team PKM

b. Pre Test


Sebelum kegiatan inti, dilakukan *pre test* kepada peserta UMK dengan menjawab 7 pertanyaan seputar pemahaman dan pengurusan perizinan melalui OSS RBA . Soal yang diberikan berupa pertanyaan singkat dengan disediakan 2 jawaban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan mengenal OSS dan NIB dan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta UMK.



Gambar 2. Peserta Pelatihan UMKM mengisi *post test*

c. Sosialisasi Pembuatan NIB

Pada tahap ini, melakukan pengenalan NIB dan web OSS RBA kepada para pelaku UMK di BUMDES Serdang Tirta Kencana, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan power point yang telah disiapkan oleh team Pengabdi, poin sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, manfaat NIB, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.



Gambar 3. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha Tentang Perizinan Usaha

Pada sesi ini peserta juga dijelaskan mengenai pengertian dari usaha mikro kecil dan menengah. Meskipun sebagian besar peserta pelatihan merupakan pelaku usaha mikro, namun belum semuanya memahami tentang definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Tim Pengabdi menjelaskan secara rinci pengertian dan klasifikasi dari UMKM. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria terbaru UMKM sebagaimana tercantum di Pasal 35 ayat (3), yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan/Tahun
Usaha Mikro	Maksimal Rp 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Maksimal Rp 2 milyar
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 1 miliar, maksimal sampai Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp 2 milyar sampai dengan Rp 15 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 5 miliar sampai maksimal Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	lebih dari Rp 15 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

Ali (dalam Dwitya Aribawa, 2016) mengemukakan bahwa UMKM memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, kapasitas dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartajaya (dalam Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, Sunarti, 2015) bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan di dalam kompetisi usaha yang datang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Saat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah dengan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS) dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 jumlah pengajuan NIB melalui OSS berjumlah 1,51 juta. Dibandingkan cluster ushalainnya, usaha mikro merupakan pengaju NIB dengan jumlah mayoritas yaitu sebesar 81% (1,22 juta). (ekonomi.bisnis, 2021; nasional.kontan, 2021)

Menurut PP nomor 5 tahun 2021 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (*RBA = Risk Based Approach*). Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Dengan adanya legalitas usaha tersebut, akan bermanfaat untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan akses perbankan, mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun bantuan sosial dari pemerintah. Dengan adanya legalitas usaha tersebut, akan bermanfaat untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan akses perbankan, mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun bantuan sosial dari pemerintah.

d. Pendampingan Pembuatan NIB melalui Sistem OSS RBA

Pelatihan Pembuatan NIB dilakukan satu rangkaian dengan tahap sosialisasi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 13.00 s.d 18.00 WIB. yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS. Dalam upaya untuk memperlancar pelatihan, peserta terlebih dahulu mengisi formulir terkait data usaha dan disarankan membawa handphone android. Tim Pengabdian mengakses website OSS kemudian menjelaskan cara melakukan pendaftaran atau registrasi dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik. NIB diberikan tanpa biaya. Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB adalah sebagai berikut: menginstal aplikasi OSS, setelah itu membuka aplikasi OSS Indonesia dan pilih Daftar. Langkah selanjutnya adalah mengisi nomor telepon seluler yang aktif secara benar dan belum pernah dipergunakan dalam mengisi OSS, setelah itu pilih tampilan untuk meminta sistem mengirim kode verifikasi melalui aplikasi whatsapp (WA). Setelah itu buka aplikasi WA untuk melihat kode tersebut. Kembali buka aplikasi OSS, isikan kode tersebut lalu akan muncul tulisan yang menyatakan bahwa kode berhasil diverifikasi. Setelah itu muncul tampilan untuk mengatur kata sandi (*password*).

Selanjutnya melengkapi formulir dengan informasi dari KTP elektronik pemohon NIB. Setelah dinyatakan pendaftaran berhasil, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor telepon seluler dan kata sandi. Setelah itu akan muncul tampilan di layar yang harus dilengkapi mengenai data pelaku usaha, yaitu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya). Setelah itu, isi 5 digit kode bidang usaha yang merupakan angka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2000. Informasi mengenai KBLI tersebut disediakan dalam sistem OSS. Selanjutnya pemohon mengisi luas lahan dan modal usaha, lalu pilih tombol yang bertuliskan "Validasi risiko". Secara otomatis sistem akan menampilkan skala dan risiko usaha. Pada halaman ini akan muncul data-data usaha, antara lain nama usaha yang dijalankan. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol "Lanjut". Isi halaman selanjutnya yang berisi mengenai letak tempat usaha, klik "Lanjut". Tampilan selanjutnya adalah formulir yang harus diisi mengenai produk/jasa. Setelah klik "Lanjut" maka muncul tampilan mengenai pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh daerah lokasi usaha pemohon. Setelah formulir tersebut diisi, maka halaman selanjutnya memungkinkan pemohon menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan). Tampilan selanjutnya di layar adalah pemohon memilih KBLI yang akan diproses. Untuk mencetak NIB, pemohon dapat mengklik pilihan cetak NIB. (OSS, 2021). Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelatihan:



Gambar 4. Pelatihan Pembuatan NIB Pada UMKM Di BUMDES Serdang Tirta Kencana

Setelah pendampingan pengajuan pembuatan legalitas, dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi menayakan hal yang belum dipahami. Peserta pelatihan cukup positif yakni para pelaku UMKM sebagian besar menerima dan melaksanakan dengan cukup antusias, mengingat banyak manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari melaksanakan kebijakan pemerintah ini yaitu kebijakan OSS Berbasis Risiko dan mengenai manfaat yang diperoleh atas kepemilikan legalitas usaha .

e. Post test

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan Pelatihan peserta diminta untuk memberikan umpan balik melalui Post test. Post test berisi 7 pertanyaan singkat pertanyaan seputar usaha yang dimiliki/ yang diminati, pemahaman mengenai pentingnya NIB, manfaat NIB sampai apakah peserta menjadi paham mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS setelah mengikuti kegiatan tersebut.

f. Penutup

Kegiatan ditutup dengan berdoa yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berikut adalah dokumentasi saat sesi foto bersama:



Gambar 5. Dokumentasi Setelah Sosialisasi

g. Indikator Keberhasilan Pelatihan

Berdasarkan atas umpan balik yang diberikan oleh peserta, dapat dinyatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian adalah sesuai dengan target. Tingkat keberhasilan dari kegiatan ini tergolong tinggi. Berikut disajikan indikator keberhasilan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

No	Keterangan	Sebelum Kegiatan	Setelah kegiatan
1	Tingkat Pemahaman peserta terhadap manfaat memiliki Legalitas Usaha	12%	80%
2	Tingkat Pemahaman peserta terhadap NIB dan OSS RBA	12%	76%
3	Persentase peserta yang mampu membuat NIB secara mandiri	0%	40%
4	Persentase peserta yang mempunyai NIB	12%	80%

Dampak dari kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman peserta akan manfaat perizinan, NIB dan OSS RBA. Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pemateri pada acara tersebut dari awal hingga akhir acara.

KESIMPULAN

Salah satu cara pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha, sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dengan memberikan NIB (legalitas berusaha) melalui sistem OSS. Pada saat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, pembuatan NIB melalui sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Sistem tersebut memungkinkan para pelaku usaha/calon untuk mendapatkan legalitas usaha dengan proses yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan sendiri melalui perangkat komputer/laptop/telepon pintar dan koneksi internet. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat perhatian yang cukup baik dari para peserta karena para peserta mengikuti acara sampai selesai. Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan pembuatan NIB berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta pelatihan. Berdasarkan hasil dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Terjadi peningkatan mengenai pemahaman peserta pelatihan mengenai NIB, OSS dan manfaatnya
2. Jumlah peserta yang memahami tata cara membuat NIB secara mandiri juga mengalami peningkatan.
3. Pasca kegiatan semua peserta pelatihan telah memiliki NIB sebagai buktilegalitas usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 35–49.
- Ekonomi.bisnis (2021). BKPM:NIB 2020 Mayoritas dari UMKM, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210106/9/1339649/bkpm-nib-2020-mayoritas-dari-umkm>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2*, 790-807.
- Hanim, L., & Budiantara, M., (2020). Pemahaman Warga Genuk Terhadap Pentingnya NIB Guna Percepatan Pembangunan di Era Pandemi Covid 19” jurnal Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang, 7 Desember 2020. ISBN: 978-602-462-579-5.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(April), 73–91. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- OSS (2021). Perizinan UMK Perseorangan Melalui Aplikasi OSS Indonesia, diakses melalui <https://oss.go.id/panduan>
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Putra Aji. Dkk., (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di kelurahan Tlumpu Melalui *Online Single Submission (OSS)*. *I-Com: Indonesian Community Journal*. Vol. 2 No. 2 Agustus 2022, Hal. 149-157 .
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trisunarno, Lantip et al. 2021. “Desain Kolam Renang Berbasis Potensi Desa Di Desa Ngampung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.” *SEWAGATI* 5(2): 183. <https://iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/6141>.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*. 6(2), 386–394.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh . *J-Abdi Vol 1 No 3*, 175-187